



**Jenis Artikel:** Penelitian Kuantitatif

## Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela

Nora Hilmia Primasari\* dan Siti Mutmainah



**AFILIASI:**

Program Studi Akuntansi, Fakultas  
Ekonomika dan Bisnis, Universitas  
Diponegoro, Kota Semarang,  
Indonesia

**\*KORESPONDENSI:**

[norahilmia@gmail.com](mailto:norahilmia@gmail.com)

**DOI:** [10.18196/rabin.v6i1.12988](https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.12988)

**SITASI:**

Primasari, N. H., & Mutmainah, S.  
(2022). Peran Norma Pada  
Kepatuhan Pajak Sukarela. *Reviu  
Akuntansi dan Bisnis Indonesia*,  
6(1), 129-141.

**PROSES ARTIKEL**

**Diterima:**

13 Mei 2022

**Reviu:**

08 Jun 2022

**Revisi:**

14 Jun 2022

**Diterbitkan:**

23 Jun 2022



**Abstrak:**

**Latar Belakang:** Target penerimaan pajak di Indonesia yang tidak pernah terealisasi dalam beberapa tahun terakhir, dapat mengakibatkan terhambatnya program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Rata-rata target penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) sebesar Rp1.404,48 triliun, dengan rata-rata realisasi penerimaan di tahun tersebut adalah sebesar Rp1.229,60 triliun, dan rata-rata pencapaian penerimaan pajak dari tahun 2016-2020 adalah sebesar 88%. Metode self assessment system yang diterapkan di Indonesia menjadikan kepatuhan pajak sukarela penting untuk diteliti.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh norma terhadap kepatuhan pajak sukarela.

**Metode Penelitian:** Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Jakarta Selatan adalah populasi dalam penelitian ini. Pemilihan sampel menggunakan metode convenience sampling. Data penelitian dianalisis menggunakan alat analisis yang terdiri dari statistik deskriptif, uji kualitas data, uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji hipotesis dengan program SPSS versi 26.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela, sedangkan norma personal dan norma nasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah lingkungan sosial seperti pasangan, keluarga, teman, dan organisasi sangat memengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan.

**Keterbatasan Penelitian:** Variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak dimasukkan dalam pengujian, beberapa penelitian terdahulu variabel tingkat kepercayaan kepada pemerintah memiliki peran sebagai penjelas hubungan antara norma dan kepatuhan pajak. Selain itu, pengambilan data dalam penelitian ini hanya dilakukan dengan menggunakan survey tanpa interview yang mendalam kepada responden.

**Keaslian/Kebaruan Penelitian:** Penelitian ini membagi norma menjadi tiga, yaitu norma personal, norma moral dan norma nasional yang belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya.

**Kata kunci:** Kepatuhan Sukarela; Norma Personal; Norma Sosial; Norma Nasional

## Pendahuluan

Kepatuhan pajak menjadi tema menarik untuk dijadikan penelitian di Indonesia saat ini, dikarenakan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah terkait tidak terpenuhinya target pendapatan negara yang berasal dari pajak beberapa tahun belakangan ini. Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa target yang dipatok oleh pemerintah belum pernah terealisasi 100%. Besar kemungkinan rendahnya penerimaan pajak ini terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

**Primasari & Mutmainah**  
Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela

**Tabel 1** Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase Pencapaian
2016	1.539,00	1.283,00	83,37%
2017	1.283,00	1.147,80	89,40%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%
2019	1.577,60	1.332,10	84,4%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

Sumber: Sembiring (2021), Widyastuti (2021)

Tabel 2 di bawah ini menunjukkan sumber pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020. Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa negara menerima pendapatan dari dalam negeri dan penerimaan hibah. Pendapatan dalam negeri terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu dari penerimaan perpajakan dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Angka penerimaan melalui sektor pajak jauh lebih besar dibandingkan penerimaan bukan pajak, artinya negara masih bergantung kepada pajak untuk pemasukan APBN. Ketergantungan negara dari pajak menjadi permasalahan ketika tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak tidak searah dengan besarnya ketergantungan tersebut.

**Tabel 2** Sumber Pendapatan APBN 2020 (triliun Rupiah)

Sumber Pendapatan APBN		APBN (Perpres 72/2020)
A.	<b>Pendapatan Negara</b>	1.699,95
I.	<b>Pendapatan Dalam Negeri</b>	1.698,65
1.	<b>Penerimaan Perpajakan</b>	1.404,51
2.	<b>PNBP</b>	294,14
II.	<b>Penerimaan Hibah</b>	1,30

Sumber: Kemenkeu, 2021

Penerimaan pajak yang tidak sesuai target dalam beberapa tahun terakhir, disinyalir Utama dan Wahyudi (2016), karena rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak terdiri dari kepatuhan pajak paksaan (*coercive tax compliance*) dan kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*). Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan metode *self assesment system* menjadikan kepatuhan pajak sukarela penting untuk diteliti, agar target penerimaan pajak tercapai untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ditambah beberapa kasus yang menjerat wajib pajak, seperti kasus direktur CV Bumi Raya yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 16 tahun 2000 (Purbaya, 2016). Perbuatan pelanggaran norma oleh wajib pajak ini dilakukan dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Perbuatannya tersebut merugikan negara sebesar Rp 5,8 miliar, dan berdampak pada penurunan penerimaan pajak.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan teori dibidang perpajakan juga turut berkembang. Teori yang berkembang dalam bidang kepatuhan pajak menyebutkan bahwa variabel-variabel yang tergolong sebagai variabel psikologi-sosial dinilai sama pentingnya dengan variabel-variabel *deterrence* (denda dan pemeriksaan pajak) (Kirchler dkk, 2008). Salah satu teori dibidang perpajakan tersebut adalah teori *slippery slope* yang dipelopori oleh Kirchler dkk (2008). Teori *slippery slope*

menjelaskan variabel golongan psikologi sosial dan *deterrence* berpengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan pajak. Menurut Ratmono dan Cahyonowati (2013) kepatuhan sukarela cenderung dipengaruhi oleh variabel psikologi-sosial, sedangkan variabel *deterrence* lebih mampu untuk mempengaruhi kepatuhan pajak paksaan (berdasarkan paksaan atau konsekuensi negatif).

Kebijakan sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada faktor non ekonomi yaitu tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak (Utama & Wahyudi, 2016). Mohdali dkk (2014) membagi faktor ekonomi menjadi dua perspektif. Perspektif pertama merupakan nilai yang berasal dari luar diri wajib pajak (nilai eksternal) seperti tindakan dan perlakuan pemerintah atau otoritas pajak terhadap wajib pajak. Perspektif kedua adalah nilai yang berasal dari diri wajib pajak (nilai internal) seperti nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga, budaya dan agama.


Norma dapat dikategorikan sebagai nilai internal. Basri dkk (2012) membagi norma ekspektasi terdiri dari norma sosial dan norma moral, sedangkan Liu (2014) membagi norma dalam 3 kategori (norma personal/moral, norma sosial dan norma nasional). Hasil penelitian Liu (2014) menunjukkan bahwa norma sosial dan norma personal sangat berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian Liu (2014) adalah penelitian ini menggunakan teori *slippery slope*, sedangkan Liu (2014) menggunakan pendekatan dengan *theory of planned behavior*. Dalam keadaan kekuasaan rendah dan kepercayaan rendah, kepatuhan pajak akan minimal, tidak peduli apakah itu pada tingkat negara (norma nasional) atau individu (norma personal/sosial) (Gangl dkk, 2015). Alm dan Torgler (2012) berargument bahwa norma sosial konsisten dengan beberapa pendekatan, termasuk pendekatan yang berasal pada hati nurani, perasaan individual, kebiasaan sosial, keadilan, moralitas, keterasingan dan rasa bersalah.

## Tinjauan Literatur

### **Teori *Slippery Slope***

Kirchler dkk (2008) mengusung sebuah konsep teoritis sebagai penentu kepatuhan pajak yang disebut kerangka *slippery slope* yang menggabungkan faktor psikologis dan ekonomis. Kepatuhan pajak tergantung pada integrasi faktor ekonomis dan psikologis yang baik antara pemerintah dan wajib pajak (Basri dkk, 2012). Menurut Kirchler dkk (2008) dampak dari perubahan dalam satu dimensi diasumsikan tergantung pada tingkat dimensi lain, disebut sebagai kerangka *slippery slope*, yang ditampilkan pada Gambar 1. Kerangka *slippery slope* yang diusulkan secara grafis dalam ruang tiga dimensi dengan kekuatan otoritas, kepercayaan pada otoritas, dan kepatuhan pajak sebagai dimensi. Penjelasan pada Gambar 1 intinya adalah dalam kondisi di mana kepercayaan pada otoritas rendah dan kekuatan otoritas lemah, ada kemungkinan bahwa wajib pajak berusaha untuk memaksimalkan hasil masing-masing dengan menghindari pajak, mengakibatkan kepatuhan pajak menurun.

## Primasari & Mutmainah Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela



**Gambar 1.** The Slippery Slope Framework (Kirchler dkk, 2008).

### **Kepatuhan Sukarela (*Voluntary Compliance*)**

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan dan tata cara perpajakan yang berlaku secara disiplin (Prihartanto & Pusposari, 2014). Kepatuhan pajak digolongkan menjadi kepatuhan paksaan dan kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) adalah suatu kepatuhan dikarenakan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri (Sari & Mangoting, 2014). *Voluntary compliance* adalah keadaan apabila wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya tidak menunggu adanya tindakan pemaksaan.

Pada tahun 1983 penggunaan metode perpajakan *Self Assesment System* dianggap sebagai reformasi besar yang sebelumnya pemerintah Indonesia menggunakan *Official Assesment System* (OAS) sebagai sistem pemungutan pajak. *Self Assesment System* menempatkan wajib pajak bukan sebagai objek namun sebagai subjek, yang diartikan wajib pajak dianggap sebagai kunci keberhasilan *Self Assesment System*, untuk itu hak-hak dan kewajiban wajib pajak harus dihargai (Rahayu, 2019). Penggunaan metode *self assesment system* ini menuntut adanya kepatuhan sukarela pajak yang tinggi pula agar tercapai target penerimaan pajak di Indonesia.

### **Pengaruh Norma Personal terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela**

Selain sikap, norma adalah penentu penting kepatuhan pajak (Kirchler dkk, 2008). Norma adalah standar perilaku pada tiga tingkat yang berbeda: (a) tingkat personal atau moral, (b) tingkat sosial, dan (c) tingkat nasional (Liu, 2014). Pada tingkat individu, norma-norma didefinisikan sebagai standar internal tentang bagaimana patokan berperilaku yang sesuai. Penalaran moral, otoritarianisme dan machiavellianism, egoisme, ketergantungan norma, dan nilai-nilai merupakan hal yang dapat digolongkan sebagai norma individu. Norma moral pajak dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Menurut Torgler dan Schaltegger (2005) moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak secara sukarela sehingga berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat dengan penyediaan barang publik. Moral pajak merupakan salah satu

faktor utama yang mampu menjelaskan mengapa seseorang jujur dalam masalah perpajakan (Cahyonowati, 2011). Pengambilan keputusan pembayaran pajak oleh wajib pajak dengan menggunakan pertimbangan moral dinilai akan lebih patuh dibandingkan wajib pajak yang tidak menggunakan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusannya. Hal ini, diduga sejalan dengan hasil penelitian Alm dan Torgler (2012); Gangl dkk (2015); Liu (2014) yang menunjukkan norma personal berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela.

**H1:** Norma personal berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela

### **Pengaruh Norma Sosial terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela**

Pada tataran sosial, norma akan dikaitkan dengan seberapa jauh penggelapan pajak di dalam suatu kelompok masyarakat, dianggap sebagai suatu prevalensi atau kelaziman (Kirchler dkk, 2008). Norma sosial terkait dengan perilaku dari kelompok, misalnya pasangan, orang kepercayaan, teman, kenalan, atau kelompok organisasi. Jika wajib pajak percaya bahwa kepatuhan pajak adalah perilaku yang tersebar luas dan disetujui dalam kelompok mereka, maka mereka cenderung untuk patuh juga. Menurut Ajzen (1991), norma sosial merupakan harapan seorang individu apabila satu orang atau beberapa orang disekelilingnya, seperti pasangan, saudara atau teman melakukan tindakan tertentu dan memotivasi tersebut untuk melakukan tindakan serupa. Norma sosial dibentuk berlandaskan tekanan sosial dan pengaruh orang-orang yang dianggap penting di sekitar wajib pajak, contohnya keluarga, teman, petugas pajak dan pimpinan perusahaan. Apabila orang-orang special atau yang dianggap penting oleh wajib pajak mempunyai sikap kooperatif dan positif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak tersebut diduga akan patuh membayar pajak secara sukarela. Senada dengan penjelasan sebelumnya, penelitian Alm dan Torgler (2012); Cahyonowati (2011); Gangl dkk (2015); Hidayat dan Nugroho (2010); Liu (2014) menunjukkan norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela. Oleh karena itu hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

**H2:** Norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela

### **Pengaruh Norma Nasional terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela**

Kirchler dkk (2008) berpendapat bahwa pada tingkat norma nasional, suatu norma atau aturan yang menjadi standar budaya, sering dicerminkan dalam hukum yang sebenarnya. Secara umum, jika norma-norma yang dipegang oleh pembayar pajak mendukung kepatuhan pajak, kepatuhan pajak sukarela akan dihasilkan. Berdasarkan teori atribusi, sikap nasionalisme yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan penyebab internal yang dapat memengaruhi alasan wajib pajak dalam membuat keputusan tentang perilaku kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Pertiwi, 2017). Tyler dalam Cahyonowati (2011) menyatakan kebanggaan nasional/nasionalisme (*national pride*) mampu memengaruhi perilaku seseorang dalam suatu kelompok, masyarakat dan organisasi. Perasaan bangga yang dimiliki oleh seseorang merupakan dasar perilaku kooperatif tidak hanya dalam bermasyarakat tapi juga dalam peraturan perpajakan. Liu (2014) menyatakan norma nasional berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela, hal senada juga disampaikan Torgler dan Schneider (2004) yang melakukan penelitian di Austria, menyatakan bahwa kebanggaan nasional berhubungan positif dengan *tax morale*. Kebanggaan nasional menumbuhkan kecintaan yang membuat wajib pajak di

## Primasari & Mutmainah

### Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela

Austria berperilaku positif dalam perpajakan, hal tersebut akan meningkatkan motivasi intrinsik untuk mematuhi ketentuan pajak secara sukarela. Tingkat kebanggaan wajib pajak diduga sebagai variabel penentu dalam kepatuhan mereka. Berdasarkan logika dan penelitian sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H3:** Norma nasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela

## Metode Penelitian

### Metode Penarikan Sampel

Subyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Jakarta Selatan. Obyek penelitian ini adalah tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak orang pribadi. Alasan dipilihnya KPP Jakarta Selatan sebagai lokasi penelitian dikarenakan Jakarta Selatan memiliki populasi wajib pajak yang tinggi, selain itu jumlah kantor pajak yang banyak menjadikan Jakarta selatan cukup representatif untuk dijadikan lokasi penelitian dan bisa mewakili Jakarta secara keseluruhan. Sebagai gambaran terdapat 56 KPP di DKI Jakarta secara keseluruhan, KPP terbanyak ada di Jakarta Selatan dengan jumlah 16 KPP dan dibagi dalam 2 Kantor Wilayah (Kanwil), yaitu Kanwil Jakarta selatan I dan Kanwil Jakarta Selatan II. Jumlah wajib pajak KPP di Jakarta Selatan ini tidak diketahui secara pasti. Dikarenakan tidak diketahuinya jumlah populasi secara pasti maka penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* untuk penarikan sampel. Metode ini didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya.

Penentuan sampel didasarkan pendapat Roscoe dalam Sekaran (2014), yang menyatakan jumlah sampel dalam penelitian multivariat pada umumnya adalah 10 kali atau lebih dari jumlah variabel dalam penelitian. Maka berdasarkan argument dari Roscoe jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adalah 40 responden, angka tersebut diperoleh dari perkalian (10 x 4 Variabel). Total sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak 108.

### Variabel dan Pengukuran

Dimensi dan indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat dari Tabel 3, sebagai berikut:

**Tabel 3.** Variabel, Dimensi, Indikator dan Pengukuran

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kepatuhan sukarela	Penyebab melakukan pembayaran pajak	1. kewajiban	Ordinal
		2. mendukung negara	Ordinal
		3. untuk kebaikan	Ordinal
		4. sesuatu yang wajar	Ordinal
		5. tugas sebagai warga negara	Ordinal
Norma personal	Kejujuran	1. kejujuran dalam membayar pajak	Ordinal
	Tidak membayar pajak	2. perilaku tidak membayar pajak*	Ordinal
	Menghindari pajak	3. perilaku menghindari pajak*	Ordinal

**Primasari & Mutmainah**  
Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
<b>Norma sosial</b>	Seseorang yang dekat/pasangan	1. pengaruh pasangan	Ordinal
		2. pengaruh orang kepercayaan	Ordinal
	Keluarga dan teman	3. pengaruh keluarga	Ordinal
		4. pengaruh teman dekat	Ordinal
		5. pengaruh teman sebaya	Ordinal
<b>Norma nasional</b>	Cara untuk menghindari pajak	1. penghindaran pajak merupakan sesuatu dapat diterima*	Ordinal
		2. sebagian besar masyarakat Indonesia melakukan apa saja untuk penghindaran pajak*	Ordinal
<b>*item pernyataan terbalik</b>			

Sumber: Liu (2014)

### Model Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat analisis yang terdiri dari statistik deskriptif, uji kualitas data, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS versi 26, dengan model penelitian sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + b_3 \cdot x_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan sukarela
a	= Konstanta
$b_1 - b_3$	= Koefisien Regresi
$x_1$	= Norma personal/moral
$x_2$	= Norma sosial
$x_3$	= Norma nasional
e	= Variabel pengganggu

## Hasil dan Pembahasan

Dari 150 kuesioner yang dikirimkan ke responden, kuesioner yang kembali sebanyak 113 kuesioner, dan terdapat 5 kuesioner yang tidak lengkap, sehingga kuesioner yang layak untuk diolah adalah sebanyak 108. Profil responden disajikan dalam Tabel 4. Berdasarkan data yang ada, jumlah pria dan wanita sama yaitu sebanyak 54 responden. Responden berusia antara 30-39 tahun merupakan responden yang dominan yaitu sebanyak 43,5%. Mayoritas tingkat pendidikan responden adalah sarjana dengan jumlah 56 responden (51,9%). Lamanya responden menjadi wajib pajak dengan persentase tertinggi sebesar 35,2% adalah kurang dari 5 tahun, dan disusul rentang antara 6-10 tahun di posisi kedua dengan persentase yang beda yaitu sebesar 31,5%. Sebagian besar gaji para responden di atas Rp 15.000.000 (38%). Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat di Tabel 4.

**Primasari & Mutmainah**  
Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela

**Tabel 4.** Profil Responden

Keterangan	Total	Persentase (%)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Pria	54	50
Wanita	54	50
<b>Usia</b>		
1. Di bawah 30 tahun	39	36,1
2. Antara 30 hingga 39 tahun	47	43,5
3. Antara 40 hingga 49 tahun	17	15,7
4. Antara 50 hingga 59 tahun	4	3,7
5. Lebih dari 60 tahun	1	0,9
<b>Pendidikan</b>		
1. SLTA	12	11,1
2. Diploma	4	3,7
3. Sarjana	56	51,9
4. Master	34	31,5
5. Doktor	2	1,9
<b>Lamanya Jadi Wajib Pajak</b>		
1. Lima tahun atau kurang	38	35,2
2. Antara 6 hingga 10 tahun	34	31,5
3. Antara 11 hingga 15 tahun	20	18,5
4. Lebih dari 15 tahun	16	14,8
<b>Gaji</b>		
1. Kurang dari Rp 4.500.000,-	31	28,7
2. Lebih dari Rp. 4.500.000,- s.d Rp 10.000.000,-	24	22,2
3. Lebih dari Rp 10.000.000,- s.d Rp. 15.000.000	12	11,1
4. Lebih dari Rp 15.000.000,-	41	38,0

**Uji Validitas dan Reliabilitas**

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas untuk semua pertanyaan yang mewakili variabel adalah valid, dengan nilai *sig (2 tailed)* untuk semua item pertanyaan lebih kecil dari 0,01, kecuali item pertanyaan untuk norma personal nomor 1, dengan nilai signifikansi 0,368 dan nilai *pearson correlation* -0,088. Artinya item pertanyaan tersebut tidak valid, dan untuk pengujian selanjutnya, item pertanyaan tersebut dihilangkan. Sedangkan untuk uji reliabilitas, dengan mengeluarkan item pertanyaan norma personal nomor 1, diperoleh hasil semua item pertanyaan reliabel, dengan nilai *cronbach alpha* diatas 0,60. Hasil pengujian lebih lengkap terdapat pada Tabel 5.

**Tabel 5.** Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sesudah Mengeluarkan Item Pertanyaan Norma Personal Nomor 1

Variabel	<i>Pearson correlation</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
<b>Kepatuhan Sukarela</b>	0,774 - 0,842	0,863	Valid dan Reliabel
<b>Norma Personal</b>	0,832 - 0,883	0,686	Valid dan Reliabel
<b>Norma Sosial</b>	0,620 - 0,869	0,849	Valid dan Reliabel
<b>Norma Nasional</b>	0,855 - 0,859	0,638	Valid dan Reliabel

**Uji Normalitas dan Multikolinearitas**

Pengujian normalitas dapat dilihat dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed) One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil uji menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah

**Primasari & Mutmainah**

Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela

sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian residual data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* untuk semua variabel independent lebih dari 0,01 dan VIF untuk semua variabel kurang dari 10. Maka, disimpulkan untuk semua variabel penelitian tidak terjadi masalah multikolinearitas. Ringkasan hasil uji normalitas dan multikolinearitas tampak pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Hasil Uji Normalitas dan Multikolineritas

	<i>Collinearity Statistics</i>		
	<i>Unstandardized Residual</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
N	108		
Asymp. Sig. (2-tailed) <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	0,200		
Norma personal		0,866	1,155
Norma sosial		0,863	1,158
Norma nasional		0,844	1,185

Hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000, dari hasil ini disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini layak untuk di uji. Adapun nilai Adjusted  $R^2$  menunjukkan bahwa koefisien determinasi dari hasil penelitian ini sebesar 0,305. Artinya, 30,5% kepatuhan pajak sukarela dipengaruhi oleh norma personal, norma sosial dan norma nasional. Sedangkan sisanya sebesar 69,5 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Berdasarkan uji t diperoleh hasil bahwa norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela, dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai beta positif sebesar 0,420. Norma personal dan norma nasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela dengan nilai signifikansi masing-masing adalah sebesar 0,088 dan 0,288 yang lebih besar dari 0,05. Ringkasan hasil uji regresi terdapat di Tabel 7.

**Tabel 7.** Hasil Uji Regresi

	Sig. F	Adj $R^2$	Sig. t	Beta	Hasil
Regresi	0,000 <sup>b</sup>	0,305			
Variabel:					
Norma Personal			0,088	-0,179	ditolak
Norma Sosial			0,000	0,420	diterima
Norma Nasional			0,288	-0,104	ditolak

**Pengaruh Norma Personal terhadap Kepatuhan Sukarela**

Norma personal merupakan standar internal tentang bagaimana berperilaku. Dengan adanya perilaku yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan menurunkan adanya ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma personal tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela dan tidak sejalan dengan teori "*slippery slope*". Seorang wajib pajak yang memiliki moral yang baik belum tentu patuh secara sukarela terhadap ketentuan perpajakan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Alm dan Torgler (2012); Gangl dkk (2015); Liu (2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak sukarela sangat dipengaruhi oleh norma-norma pribadi dan sosial. Hasil yang bertolak belakang dengan hipotesis ini kemungkinan dikarenakan adanya ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pemerintah selaku pengelola keuangan negara. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Irawan dan Ariesanti (2018) yang menyatakan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya memiliki pendapatan per kapita yang kurang dibandingkan negara maju. Kebutuhan fisik menjadi kebutuhan utama masyarakat di negara berkembang, berbeda dengan negara maju yang lebih memprioritaskan kebutuhan sosial.

### **Pengaruh Norma Sosial terhadap Kepatuhan Sukarela**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela. Hal tersebut, sejalan dengan penelitian Alm dan Torgler (2012); Cahyonowati (2011); Gangl dkk (2015); Hidayat dan Nugroho (2010); Liu (2014) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak sukarela sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial. Hasil ini membuktikan lingkungan seperti teman, keluarga, kenalan, organisasi sangat memengaruhi pengambilan seorang wajib pajak untuk patuh secara sukarela terhadap ketentuan perpajakan. Kepercayaan terhadap lingkungan sosial akan memotivasi pada wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Hal ini membuktikan bahwa teori *slippery slope* dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghubungkan norma sosial dan kepatuhan pajak sukarela. Teori *slippery slope* menyatakan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya diintegrasikan dengan faktor ekonomi tetapi juga faktor psikologis, dan norma sosial merupakan perwakilan dari faktor psikologis tersebut.

### **Pengaruh Norma Nasional terhadap Kepatuhan Sukarela**

Norma nasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela. Hasil ini berbeda dengan penelitian Torgler dan Schaltegger (2005) yang menyatakan bahwa kebanggaan nasional akan meningkatkan perilaku kooperatif wajib pajak di Austria dan meningkatkan motivasi intrinsik untuk membayar pajak (*tax morale*). Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia, walaupun wajib pajak memiliki kebanggaan nasional yang cenderung tinggi tidak serta merta meningkatkan motivasi intrinsik wajib pajak dalam membayar pajak. Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan dikarenakan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap institusi pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak dinilai masih kurang. Ada beberapa kasus yang menjerat aparat pajak dikutip dari Lumbanrau (2016) diantaranya Dhana Widyatmika. Dhana terbukti melakukan tiga perbuatan korupsi (menerima gratifikasi, melakukan pemerasan dan pencucian uang), dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Saat itu Dhana sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam. Selanjutnya, kasus Bahasyim Assifie yang saat kejadian menjabat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII DPJ Kementerian Keuangan. Mahkamah Agung memutuskan Bahasyim dihukum 12 tahun penjara, karena terbukti menyimpan uang hasil tindak pidana dan melakukan pencucian uang. Kasus selanjutnya yang paling menyita perhatian publik adalah kasus Gayus Tambunan pada tahun 2011. Gayus terbukti bersalah menerima gratifikasi saat menjabat sebagai petugas penelaah keberatan pajak di Ditjen pajak.

Austria tergolong negara maju yang tingkat perekonomian dan pembangunan berjalan sangat baik dan merata, menjadikan masyarakat yang memiliki kecintaan terhadap negara akan dengan sekarela membayarkan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan negara Indonesia yang tergolong negara berkembang, dengan perekonomian dan

pembangunan yang belum merata dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Indonesia, karena masih ada kesenjangan yang sangat lebar menjadikan wajib pajak kurang memercui institusi pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan, meskipun masyarakat memiliki kecintaan yang besar terhadap negara, tapi tanpa adanya rasa percaya terhadap pemerintah dalam mengelola pajak, tidak serta merta memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini di antaranya tidak memasukkan variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah. Mengingat dalam beberapa penelitian terdahulu tingkat kepercayaan kepada pemerintah ini memainkan peran penting dalam menjelaskan hubungan antara nasionalisme dan kepatuhan pajak. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan variabel kepercayaan kepada pemerintah sebagai mediator antara variabel independen dan variabel dependen. Selain itu, pengambilan data dalam penelitian ini hanya dilakukan dengan menggunakan survey tanpa interview yang mendalam kepada responden. Untuk penelitian selanjutnya selain survey bisa ditambah dengan interview kepada responden, untuk memperkuat jawaban dalam kuesioner.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan norma sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak secara sukarela, sedangkan norma personal dan norma nasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela. Norma sosial, yang diinterpretasikan sebagai lingkungan sosial seperti keluarga, teman, organisasi dan lainnya, dapat memengaruhi pengambilan keputusan seseorang untuk mematuhi ketentuan perpajakan secara sukarela. Berdasarkan hasil ini ditarik kesimpulan bahwa lingkungan sangat memengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan.

Implikasi dari penelitian ini meliputi tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Implikasi aspek ekonomi diharapkan negara mengelola hasil penerimaan pajak dengan lebih baik, karena pajak sebagai penopang utama perekonomian di Indonesia. Kedua, aspek sosial, dengan kepatuhan pajak sukarela yang meningkat pemerintah akan lebih leluasa dalam mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, dan dengan pengelolaan yang baik kesejahteraan masyarakat Indonesia juga meningkat. Ketiga, aspek lingkungan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan aspek lingkungan sosial memiliki peran penting dalam peningkatan kepatuhan pajak sukarela, maka diharapkan peran serta pimpinan daerah dan tokoh masyarakat memberikan kontribusi dengan menjadi teladan dalam mematuhi ketentuan perpajakan, sehingga dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan oleh wajib pajak untuk mematuhi kepatuhan pajak secara sukarela.

### **Daftar Pustaka**

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>

- Alm, J., & Torgler, B. (2012). Tax Compliance and Morality. In Tulane economic working paper series.
- Basri, Y. M., Surya, R. A. S., Fitriasari, R., Novriyan, R., & Tania, T. S. (2012). Studi Ketidapatuhan Pajak: Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Simposium Nasional Akuntansi 15*, 1-34.
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 15(2), 161-177.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology*, 37(6), 13-23. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 82-93. <https://doi.org/https://doi.org/10.9744/jak.12.2.pp.%2082-93>
- Irawan, D., & Ariesanti, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 4(1), 20-38. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v4i1.38>
- Sembiring, Julita, L. (2021). Sejak 10 Tahun Lalu Begini Gambaran Penerimaan Pajak RI. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318131044-4-231105/sejak-10-tahun-lalu-begini-gambaran-penerimaan-pajak-ri>
- Kemenkeu. (2021). Perkuat Stimulus APBN , Jaga Sentimen Pemulihan , Dorong Pertumbuhan Ekonomi. <https://www.kemenkeu.go.id/media/18393/apbn-kita-agustus-2021.pdf>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Liu, X. (2014). Use tax compliance: The role of norms, audit probability, and sanction severity. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 18(1), 65-80.
- Lumbanrau, R. E. (2016). Rentetan Kasus Korupsi yang Menjerat Pegawai Pajak. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161122162351-12-174492/rentetan-kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak>
- Mohdali, R., Isa, K., & Yusoff, S. H. (2014). The Impact of Threat of Punishment on Tax Compliance and Non-compliance Attitudes in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 291-297. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.079>
- Pertiwi, I. F. P. (2017). Moral Pajak: Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim. *Jurnal Al-Qardh*, 5(1), 161-177. <https://doi.org/10.23971/jaq.v2i1.823>
- Prihartanto, C. D., & Pusposari, D. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Bramijaya*, 2(1), 1-10.
- Purbaya, A. A. (2016, November 10). Kasus Pajak, Direktur di Semarang Dihukum 7 Bulan Penjara. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-3342607/kasus-pajak-direktur-di-semarang-dihukum-7-bulan-penjara>
- Rahayu, D. P. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 17. <https://doi.org/10.30659/jai.8.1.17-25>
- Ratmono, D., & Cahyonowati, N. (2013). Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Deterrence Factors Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.30659/jai.2.1.1-15>

**Primasari & Mutmainah**  
Peran Norma Pada Kepatuhan Pajak Sukarela

- Sari, E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Keadilan dan Komunikasi Terhadap Kepatuhan Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1-14.
- Sekaran, U. (2014). *Research Methods For Business - Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2005). Tax Morale and Fiscal Policy. In Center for Research in Economics, Management and the Arts Tax (Issues 2005-30). <http://w.crema-research.ch/papers/2005-30.pdf>
- Torgler, B., & Schneider, F. (2004). Attitudes Towards Paying Taxes in Austria: An Empirical Analysis. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/214313/1/2004-27.pdf>
- Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaismara, Edisi*. 3(2), 1-13. [https://doi.org/10.1016/S0040-4020\(00\)00446-4](https://doi.org/10.1016/S0040-4020(00)00446-4)
- Widyastuti, R. A. Y. (2021). 2020, Penerimaan Pajak Capai Rp 1.069,98 Triliun atau 89,25 Persen dari Target. *Bisnis Tempo*. <https://bisnis.tempo.co/read/1440165/2020-penerimaan-pajak-capai-rp-1-06998-triliun-atau-8925-persen-dari-target>